

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.¹

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua dan anaknya. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum.²

Dengan lahirnya anak sampai anak menjadi dewasa, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya. Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa orang tuanya, dilain pihak orang tuanya mempunyai kewajiban mewakili anaknya baik

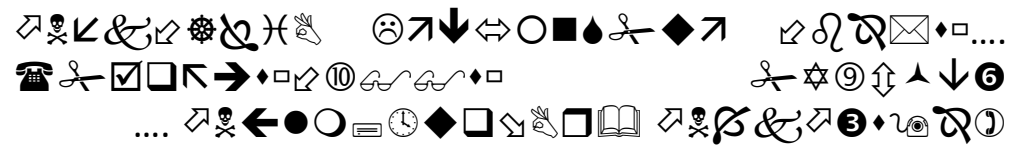
¹Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 8

² Sunarto Ady Wibowo, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata dan U.U. No. 1 Tahun 1974*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1592/1/fh-sunarto.pdf>, diakses pada tanggal 08 Mei 2014

di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap harta anak dengan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.³

Dalam hukum Islam, kekuasaan orang tua dikenal dengan sebutan *wila>yah*,⁴ yang mana ini juga merupakan kewenangan/kekuasaan orang tua/wali terhadap anak yang masih di bawah umur (anak-anak) yang merupakan tanggung jawab mereka, mengurus, memelihara, dan mewakili anak dalam perbuatan hukum.

Namun berbeda dengan pendapat para ulama mazhab, mereka sepakat bahwa jika seseorang laki-laki atau wanita, sudah dianggap mampu secara akal untuk bertindak hukum, dalam hal ini mengelola hartanya, baik itu menjual dan membeli suatu barang kebutuhan,⁵ hal ini sesuai dengan firman Allah swt., yang berbunyi:



 kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....”⁶(QS. An-Nisa> [4]:6)

³Fadli, *Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian dalam Praktek Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Sleman*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6113/Jurnal%20Fadli.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 27 Pebruari 2014.

⁴Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 609

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 691-692

⁶Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Terjemah Perkata*, (Jakarta: Syaamil Internasional, 2007), h. 77

Mengenai proses penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak, diperlukan campur tangan pihak penegak hukum dalam menyelesaikan yaitu pengadilan. Khusus bagi orang yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga hukum yang mengayomi umat Islam dalam hukum. Termasuk salah satunya penetapan penguasaan anak, dalam hal ini merupakan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung.

Permohonan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. waqaf, f. zakat, g. infak, h. shadaqah, dan i. ekonomi Syariah.”⁷

Penjelasan lebih lanjut mengenai perkara Perkawinan yang dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwa kewenangan absolut dalam bidang “Perkawinan”

⁷Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 13

dirinci atas 22 macam yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Izin beristri lebih dari satu orang (poligami) [Pasal 3 ayat (2)]
- 2) Izin melangsungkan Perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- 3) Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- 4) Pencegahan Perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- 5) Penolakan Perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) [Pasal 21 ayat (3)];
- 6) Pembatalan Perkawinan (Pasal 22);
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)] ;
- 8) Penceraian karena talak (Pasal 39);
- 9) Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- 10) Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- 11) Mengenai Penguasaan anak (Pasal 47);
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya yang bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya (Pasal 41 sub b);
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri (Pasal 41 sub c);
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- 16) Pencabutan kekuasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 54);
- 20) Penetapan asal usul anak [Pasal 55 ayat (2)];
- 21) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)];
- 22) Pernyataan tentang sahnya Perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).⁸

Dari 22 jenis kewenangan Pengadilan Agama seperti yang telah disebutkan di atas, pada poin 11 “Mengenai Penguasaan anak” merupakan salah

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. ke-6, h. 13-14

satu kewenangan Pengadilan Agama yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ini. Penguasaan anak yang dimaksud di sini ialah permohonan orang tua kandung agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam hal perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Di dalam Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penguasaan anak.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, diperoleh gambaran bahwa Pengadilan Agama kelas 1 A Banjarbaru di dalam beberapa tahun terakhir, menerima, memproses dan memutus penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur. Namun ada yang berbeda dan menarik untuk diteliti, salah satu dari permohonan dengan nomor perkara 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb, ternyata usia anak yang dikuasakan itu tidak lagi berada di bawah umur seperti yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga masih terdapat perbedaan mengenai batas usia anak dalam hal kekuasaan orang tua terhadap anak. Sedangkan dalam Hukum Islam sendiri tidak diatur secara khusus berapa usia anak yang patut berada di bawah kekuasaan orang tua. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Bab

XIV Pemeliharaan Anak dikatakan: “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa: “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Jika kita perhatikan tentu sudah jelas dalam putusan hakim ini bertentangan dengan sumber hukum materil yang lebih kuat karena mengesampingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana Undang-Undang ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KHI. Kalaupun atas dasar pertimbangan hakim yang menggunakan KUH Perdata (BW) menurut Buku Kesatu tentang Orang dalam Bab XV tentang Kebelumdewasaan dan Bab II Bagian 1 Pasal 330 yang mengatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Menurut penulis peraturan tersebut tidak berlaku lagi selama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak. Jelas kita ketahui bahwasanya peraturan lama tidak berlaku selama ada peraturan baru. Ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat atas Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum ada yang baru”, oleh karena sudah ada peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mengatur tentang Penguasaan anak. Jika kita mengacu pada sumber hukum acara pada

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mulai Pasal 54 sampai dengan Pasal 105.⁹

Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan adapula hukum acara yang berlaku khusus pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁰ Adapun ketentuan khusus (*lex specialis*) yang berlaku di Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama salah satunya memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan KUH Perdata hanya merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dalam persidangan dikenal asas yaitu (*lex specialis derogat lex generalis*) ketentuan khusus itu mengesampingkan ketentuan umum.¹¹

Menurut penulis hal ini perlu dikaji lebih mendalam, oleh karena adanya perbedaan usia anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan

⁹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-4, h. 241

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, h. 166

Kompilasi Hukum Islam, namun demikian dalam pertimbangan hukum majelis hakim terjadi ketidakkonsistenan dalam memilah dasar hukum yang mana yang tepat, sehingga hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara tersebut.

Adapun dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus melihat hukum acara dalam Pengadilan Agama yang sebetulnya hanya mengabdikan kepada hukum materil, atau dengan kata lain hukum acara itu hanya bermaksud untuk mewujudkan hukum materil.¹²

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jauh terkait masalah tersebut, karena penulis melihat belum ada satu pun permasalahan yang serupa. Penulis juga tertarik untuk meneliti bagaimana analisis penetapan tersebut dalam persepektif Hukum Islam. Untuk itu penulis akan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Atas Umur 18 Tahun (Analisis Penetapan Nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA. Bjb)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹²Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed.1, Cet. ke-14, h. 9

1. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru tentang penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun dalam perkara nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA. Bjb?
2. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun dalam perkara nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA. Bjb ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

C. Definisi Operasional

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan¹³ atau lebih jelasnya keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*).¹⁴ Jadi yang dimaksud penetapan ini ialah suatu produk Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara yang bersifat *volunter*.
2. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu¹⁵ Jadi Pengadilan Agama yang dimaksud ini sebuah tempat atau wadah bagi rakyat pencari keadilan untuk menyelesaikan suatu perkara

¹³Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. ke-1, h. 167

¹⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. ke-3, h. 339

¹⁵Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “Peradilan Agama”

baik itu sifatnya *contencius* atau *volunter* yang mana berlokasi di kota Banjarbaru

3. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang artinya kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb).¹⁶ Jadi kekuasaan oraang tua terhadap anak yang dimaksud di sini ialah kewenangan mewakili dan mengurus anak dalam melakukan perbuatan hukum.

Agar mudah dipahami maksud dari judul penelitian ini ialah menganalisis suatu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan permohonan kekuasaan orang tua terhadap anak di atas umur 18 tahun dan menganalisis penetapan tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun pada perkara tersebut dan bagaimana analisis penetapan tersebut ditinjau dalam perspektif Hukum Islam.

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), Ed. ke-3, Cet. ke-7, h. 622

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan, khususnya di bidang hukum tentang perkara penguasaan anak.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun (analisis penetapan No: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb).
4. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (AS) dalam pembahasan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun (Analisis Penetapan No: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb).

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat dua penelitian yang penulis temukan dan berkaitan dengan judul skripsi ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Astridona (03940183) yang berjudul "*Penetapan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pengadilan*

Agama Kelas 1 A Padang”.¹⁷ Penulisan ini membahas mengenai alasan perlunya perwalian anak di bawah umur dan bagaimana proses penetapan perwalian anak di PA Kelas 1 A Padang dengan metode pendekatan hukum sosiologis yaitu teknik yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer, dan penelitian terhadap bahan-bahan perpustakaan guna mendapatkan data sekunder yang kemudian data itu dianalisis secara kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi dokumenter dengan menggunakan bahan hukum primer. Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh Astridona tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai sumber hukum yang akan dianalisis. Dalam penelitian yang dilakukan Astridona meneliti tentang alasan perlunya perwalian terhadap anak di bawah umur dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang yang mana dia berkesimpulan bahwa alasan perlunya perwalian anak di bawah umur ialah untuk mengurus diri si anak, untuk keselamatan jiwa si anak di masa yang akan datang, untuk kesejahteraan anak termasuk masa depan dan pendidikannya, untuk memelihara termasuk mengurus harta peninggalan orang tuanya yang belum sempat dibagikan kepada anaknya agar peruntukan harta tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingan ahli waris atau untuk kepentingan si anak tersebut, dalam penelitiannya juga meneliti bagaimana proses penetapan perwalian pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang yang mana proses tersebut diawali dengan pendaftaran perkara di pengadilan,

¹⁷Astridona, *Penetapan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang*, Skripsi, (Universitas Andalas, 2007)

selanjutnya dilakukan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang yang terdiri dari penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis dan setelah itu dilakukan pemanggilan pihak-pihak.¹⁸ Sedangkan penulis dalam penelitian lebih mengkhususkan bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun serta meneliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diana Pertiwi (105044201449) yang berjudul “*Wali Pengampu pada Paman dari Pihak Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 16/Pdt.P/2007/PA/Dpk*”,¹⁹ jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data tertulis seperti putusan Pengadilan Agama Depok sebagai data primer dan buku-buku fikih yang membahas tentang perwalian/pengampuan anak yang dijadikan sebagai data sekunder. Dari penelitian Diana tersebut diteliti pengampuan anak dalam hukum Islam dikenal dengan nama *al-h}ajr* yang mana yaitu larangan seseorang yang dianggap tidak mampu melakukan tindakan hukum karena kekurangan yang dimilikinya, termasuk adalah anak kecil. Dimana dalam penelitiannya lebih memfokuskan siapa yang berhak menjadi wali pengampu terhadap pengurusan diri dan harta si anak tersebut. Sedangkan yang penulis teliti memfokuskan kepada pertimbangan hukum hakim pengadilan dalam menetapkan anak di atas

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Diana Pertiwi, *Wali Pengampu Pada Paman dari Pihak Ibu Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 16/Pdt.P/2007/PA.Dpk*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

umur 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan tersebut. Dalam penelitian Diana dikatakan bahwa yang berhak menjadi wali pengampu bagi anak yang belum baligh} adalah bapak atau kakeknya, ataupun orang yang diberi wasiat oleh keduanya ketika keduanya meninggal (wali *de jure*). Namun demikian, Mahkamah atau Pengadilan dapat menetapkan pengampu pengganti (wali *de facto*) ketika yang berhak menjadi wali tidak ada. Dalam putusan Pengadilan Agama Depok dikatakan bahwa paman si anak berhak menjadi wali pengampu dikarenakan pertama, si paman dinilai lebih siap dan sanggup dibandingkan pihak keluarga lainnya. Kedua, si pemohon (paman) telah memenuhi syarat perwalian yang ditetapkan dalam hukum Islam, ketiga adanya para saksi yang secara in-obyektifitas terhindar dalam memberikan keterangan. Keempat, majelis hakim menetapkan hak pengampuan terhadap paman si anak tersebut berdasarkan atas kemaslahatan karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia. Sedangkan yang penulis teliti ialah dalam hal ini karna salah satu orang tuanya masih hidup, maka dalam pertimbangan hukum hakim sampai usia berapakah anak masih di bawah pengampuan/kekuasaan orang tua mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum sedangkan baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompliasi Hukum Islam serta KUH Perdata masing-masing berbeda dalam hal usia anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa dokumen yakni penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru dan disertai dengan mengkaji beberapa literatur fiqh yang membahas tentang kekuasaan Orang tua/ Pengampuan/Perwalian terhadap anak kecil.

Penulis juga menemukan beberapa tulisan berupa artikel dan makalah seperti artikel yang ditulis oleh Masrum dalam tulisannya yang berjudul “*Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*”²⁰ dalam tulisan ini dikemukakan bahwa dalam soal *hak dan kewajiban*, maka yang menjadi tolok ukur kedewasaan seseorang telah diatur di dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Soal kedewasaan juga telah diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.²¹

Dengan demikian menurut Masrum, hal tersebut dapat disimpulkan:1) Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, umur 21 tahun merupakan syarat kawin, sebagai ukuran kematangan seseorang untuk berumah tangga, bukan sebagai ukuran dewasa, dan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia dewasa adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.²²

Pengadilan Agama mau memahami pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak serta mau memahami pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perwalian, seharusnya di lingkungan Peradilan Agama tidak perlu terjadi perbedaan soal batas umur dewasa ini karena pasal 47 dan 50 lah yang tepat dijadikan landasan. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua

²⁰Masrum, *Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*, <http://www.pta-banten.o.id/makalah/umur-dewasa.pdf>, diakses pada tanggal 07 Pebruari 2014

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

(Pasal 6 ayat 2) harus dimaknai sebagai kebijakan pembuat Undang-Undang untuk memastikan kematangan jiwa seseorang untuk menikah, bukan batas usia balig menurut hukum. Sedangkan tentang kedewasaan haruslah dipergunakan Pasal 47 dan 50, yaitu 18 tahun”.²³

Kemudian dalam tulisan berupa makalah Tuada Perdata yang diambil dari Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia dalam tulisannya yang berjudul “*Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*”²⁴ di dalam tulisannya diuraikan bahwa “kedewasaan” di dalam BW dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang mencapai umur 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (Pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat Undang-Undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai umur genap 21 tahun (atau sudah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*).²⁵

Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -yang biasa disebut Undang-Undang Perkawinan- yang sekalipun berjudul Undang-Undang tentang Perkawinan, tetapi didalamnya sebenarnya diatur hukum keluarga, dan sekalipun tidak secara tegas-tegas mengatur “umur

²³*Ibid.*

²⁴Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, disarikan dari buku “*Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*” ditulis oleh Ade Maman dan J. Satrio. Makalah, (Jakarta: Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2011), h. 2

²⁵*Ibid.*, h. 5

dewasa”, tetapi ada ketentuan, dari mana bisa disimpulkan batas umur dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan. Dari Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan berpegang pada patokan umur dewasa 18 tahun. Kalau undang-undang menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun (atau setelah menikah sebelumnya: Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan) maka tidak logis kalau Undang-Undang Perkawinan mempunyai patokan usia dewasa lain dari pada 18 tahun. Dari Pasal 47 dan Pasal 50 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang sudah mencapai umur 18 tahun, tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak maka dengan demikian, menurut undang-undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah dewasa, dengan konsekuensinya telah cakap untuk bertindak dalam hukum.

Di mana menurutnya yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang yang relatif baru, bersifat nasional, dan diundangkan jauh di belakang BW. Perhatikan sifat “nasional” dari Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan -sebagai Undang-Undang yang relatif baru dan bersifat nasional- kiranya bisa kita pakai sebagai patokan -dan dengan berpatokan pada asas *lex posteriori derogat lex priori*- maka dapat kita katakan bahwa kita telah mempunyai patokan umum untuk menetapkan usia dewasa, yaitu 18 tahun sehingga semua ketentuan lain yang mengatur usia dewasa -yang diundangkan sebelum Undang Undang Perkawinan- tidak berlaku lagi (lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan). Berbicara mengenai kecakapan bertindak dan kedewasaan, tidak bisa tidak akan membawa kita kepada masalah perwakilan bagi mereka yang tidak cakap bertindak.²⁶

Dari kedua skripsi dan kedua tulisan tersebut penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah yang akan diteliti membahas apa yang akan diteliti oleh penulis, namun penulis dalam penelitian berbeda dengan penelitian kedua skripsi yang ada. Penulis di sini membahas masalah penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun (analisis penetapan Nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA.Bjb) yang mana dalam penelitian ini lebih mengkhususkan tentang analisis terhadap bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan kekuasaan orang tua terhadap anak di atas umur 18 tahun dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang penetapan tersebut, penulis juga merujuk kepada kedua tulisan pakar hukum di atas untuk dijadikan kajian pustaka dalam rangka menganalisis penetapan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji penetapan pada Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

2. Bahan Hukum

²⁶*Ibid.*, h. 7-8

Bahan hukum yang digali dalam penelitian berupa sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yakni mengenai Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 0090/Pdt.P/2013/PA. Bjb dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku fiqh, yang membahas tentang kekuasaan orang tua dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari dokumen yang berupa putusan atau penetapan itu sendiri. Sementara untuk bahan hukum sekundernya yaitu bahan-bahan yang penulis dapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan judul.
- b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi literatur yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan bahan hukum yang sudah melalui tahap *editing* dengan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara dekskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan penetapan dan berita acara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dalam hal kekuasaan orang tua dengan Nomor Perkara: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb dan buku-buku penunjang lainnya.

5. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada dekan Fakultas Syarai'ah dan Ekonomi Islam melalui jurusan

Hukum Keluarga (Akhwal Syahshiyah) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum untuk kemudian memasuki proses pengolahan bahan dan analisis bahan hukum.

c. Tahapan pengolahan dan analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum berhasil telah dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

d. Tahapan penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing, maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang

akan dijawab dalam hasil penelitian, definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian secara rinci, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, kajian pustaka sebagai bahan acuan untuk penelitian ini, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II, merupakan Landasan Teori sebagai bahan acuan dalam menganalisa dari pada bab III yang terdiri dari pengertian kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua menurut hukum Islam, kekuasaan orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Peradilan Agama yang meliputi kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kekuasaan orang tua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan kekuasaan orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewenangan dan hukum acara perdata Peradilan Agama yang meliputi asas-asas hukum acara perdata dalam Peradilan Agama, sumber hukum acara, pertimbangan hukum dan dasar hukum oleh hakim, serta asas-asas umum dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III, merupakan Penyajian dan Analisis Bahan Hukum yang terdiri dari penyajian bahan hukum dan analisis bahan hukum yang meliputi analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai penetapan kekuasaan orang tua dan analisis perspektif hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor perkara: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

Bab IV, merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.